

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Menjawab dari rumusan masalah penelitian yang dilontarkan, terkait dengan Bagaimana Proses Legislasi dan Dinamika dari Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dari tahun 2004-2023. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengesahan Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan bentuk tanggungjawab negara dalam menjalankan Pancasila ke-2 dan ke-5.

Hasil yang didapatkan berupa Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga telah diusulkan dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2004 oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan kata lain Pembentukan Undang-Undang ini sudah berproses selama 19 tahun, dan selalu masuk periode masa bakti Dewan Perwakilan Rakyat. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga tersebut memuat dua aturan dasar yang penting, yaitu Konvensi Pekerjaan yang Layak dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 dan Nomor 190, kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2011, Indonesia mengadopsi Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 189 tentang Kerja Layak bagi pekerja rumah tangga. pada tahun 2013 Draft Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah diserahkan ke Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, namun tidak dilanjutkan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah

Tangga hanya masuk ke dalam Daftar Tunggu (*waiting list*) Program Legislasi Nasional, karena sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, dan tinggal menunggu masuk ke Badan Musyawarah. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2014-2019 telah menyusun naskah Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan telah disetujui oleh 7 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan 2 Fraksi Menolak dan Menunda, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya.

Walaupun selalu masuk ke dalam program legislasi, namun pembahasan masif baru pada periode 2019-2024. kemudian baru kembali lagi dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ketika Presiden Joko Widodo telah menyampaikan dalam pidatonya di Istana Negara. Yang menjadi salah satu faktor perbedaan pandangan antar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga adalah sebab adanya perbedaan pandangan azas dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yaitu karena Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengandung prinsip sosial kultural didalamnya yang mana sangat berbeda dengan prinsip ketenagakerjaan. Selain itu juga terjadinya penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Unikny dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terbagi menjadi 2 kubu, yakni kubu Ibu Megawati dan Ibu Puan Maharani yang dalam hal ini Ibu Mega selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mendukung, sedangkan Ibu Puan Maharani mengeluarkan hak yang dimilikinya

sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menolak pembahasan keputusan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sedangkan *statment* dari Partai Golongan Karya adalah selama masih ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak perlu Rancangan Undang-Undang ini disahkan, padahal sudah seharusnya negara memiliki aturan yang lebih tinggi dari kedua aturan tersebut.

Dan terakhir adalah peran pemangku kepentingan yang mendukung percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga baik dari pemerintah dan advokasi masyarakat terkait, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini memiliki gugus tugas yang bertanggungjawab mempercepat pengesahannya agar segera menjadi Undang-Undang. Gugus tugas ini difokuskan pada strategi politik, pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi. Kementerian dan Lembaga terkait yang terlibat dalam gugus mengurus Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga ini antara lain Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.

Secara filosofis mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28I ayat 4 yang menekankan *perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara,*

*terutama pemerintah.* Indonesia juga menganut *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang artinya menganut pembangunan berkelanjutan, dengan prinsip tidak seorangpun ditinggalkan. Selain itu secara sosiologis, meningkatnya kekerasan pada pekerja rumah tangga yang marak terjadi pada perempuan dan anak-anak yang masih dibawah umur, namun harus bekerja yang meningkat setiap tahunnya, karena melestarinya budaya patriarki dan ketimpangan kekuasaan. Dan secara yuridis, amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar belum sepenuhnya terealisasikan sebab belum mampu memberikan keadilan pada para korban kekerasan pekerja rumah tangga dan diskriminasi yang menimpa mereka, oleh karena itu dibutuhkan Undang-Undang yang substansinya secara khusus mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga.

Fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan dinamika pembentukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di kalangan parlemen masih berjalan alot dan belum mencapai kesepakatan yang konkrit. Kurangnya *political will* di kedua Fraksi yang menjadi penghambat dalam mengambil kebijakan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi salah satu yang disayangkan. Oleh karena itu, baiknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesampingkan kepentingan ataupun perdebatan politis agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat mencapai titik temu sehingga para korban pekerja rumah tangga dapat mencapai keadilan dan payung hukum.

Pekerja rumah tangga masih memiliki peluang dan memiliki harapan, harapan yang satu, yakni payung hukum berupa undang-undang guna memberikan perlindungan, menjamin hak, dan menghormati pekerja rumah tangga agar tidak diperlakukan sebagai pesuruh atau pembantu. Mereka harus memiliki status yang konkrit sebagai pekerja, memiliki hak normatif sebagai pekerja. Hak normatif seperti dibayar sesuai martabat, dilindungi dan tidak dieksploitasi. Serta hak normatif seperti mendapatkan istirahat, liburan, ibadah, dan melanjutkan pendidikan. Yang semua itu sudah ada di dalam hukum.

Untuk memperbaiki keadaan pekerja rumah tangga, tentu Pembentukan Undang-Undang ini harus menjadi Pembentukan Undang-Undang inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah pengesahan, sosialisasi, dan pemantauan. Pekerja rumah tangga memiliki hak untuk diakui sebagai pekerja oleh negara, pekerja rumah tangga memiliki perlindungan sosial, asuransi kesehatan. Khususnya pekerja rumah tangga yang pindah ke Jakarta dari Desa, juga berhak mendapatkan bantuan, apabila contoh kasus COVID-19, berhak mendapatkan bantuan walaupun tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Menjamin kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga dan majikan, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga dan mengelola hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan, meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan pemberi kerja. Mempertahankan status pekerja dan warga negara, memberikan perlindungan bagi pengusaha dan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja rumah tangga.

